



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 30 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Inovasi Pengelolaan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Inovasi Pengelolaan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Inovasi Pengelolaan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 042 Tahun 2016); ✓

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Inovasi Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 November 2017

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✕

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 301 /KEP /HK/2017

**TANGGAL** : 29 November 2017

PEMBINA DAN PENGARAH  
DARI TIM INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN (TIPP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 301 /KEP /HK/2017**TANGGAL** : 29 November 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS****TIM INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN****PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas terselenggaranya Inovasi Pengelolaan Perpustakaan di Provinsi NTT.
2.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Balitbangda Provinsi NTT	Koordinator/Ketua	a. mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Tim; dan b. melakukan koordinasi keterpaduan operasional kegiatan dengan Dinas Perpustakaan Provinsi NTT.
3.	Kepala Seksi Kerjasama Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun perencanaan dan mempersiapkan operasional Tim serta dukungan kerjasama terkait; dan b. menyusun laporan dan melakukan dokumentasi kegiatan Tim.
4.	Dewi Suryandari, SH/ Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah (PD); dan b. menyusun laporan hasil kegiatan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Bidang Perhutanan Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah (PD); dan b. menyusun laporan hasil kegiatan.
6.	Koordinator Divisi Pendidikan dan PRB CIS TIMOR	Anggota	a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan NGO/I, CSO, CSR, dan Organisasi Masyarakat terkait; dan b. menyusun laporan hasil kegiatan.
7.	Martha E. Djira, ST/ Fungsional Umum pada Dinas Kominfo Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala Unit Perpustakaan Poltekes Kemenkes Kupang	Anggota	a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan b. menyusun laporan hasil kegiatan.
9.	Drs. Alexander B. Koroh, MPM/ Fungsional Umum pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Sda

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 16

  
FRANS LEBU RAYA